

## **Analisis Kewajiban Zakat Madu Menurut Madzhab Abu Hanifah**

Riska Amelia<sup>1</sup>, Ina Nurvina Sopiana<sup>2</sup>, Siti Julaiha<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>, Ana Fauziya Diyana<sup>5</sup>

Universitas Siliwangi

251002111089@student.unsil.ac.id<sup>1</sup>,

251002111090@student.unsil.ac.id<sup>2</sup>,

251002111050@student.unsil.ac.id<sup>3</sup>,

linamarlina@unsil.ac.id<sup>4</sup>,

anafauziyadiana@unsil.ac.id<sup>5</sup>

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted : 04-03-2026

Accepted : 04-04-2026

Published : 04-06-2026

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat madu sebagai zakat wajib menurut perspektif Abu Hanifah. Madu sebagai salah satu hasil produksi yang memiliki nilai ekonomis menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait status kewajiban zakatnya. Fokus penelitian ini adalah mengkaji landasan istinbath hukum yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan madu sebagai objek zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber fikih yang merepresentasikan pemikiran Abu Hanifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Hanifah mewajibkan zakat atas madu dengan menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menganalogikan madu kepada hasil pertanian yang memiliki kesamaan illat berupa nilai produktif dan manfaat ekonomi. Penetapan tersebut mencerminkan konsistensi metodologis Abu Hanifah dalam memperluas objek zakat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, zakat madu dalam perspektif Abu Hanifah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat

Kata kunci: Zakat madu, Abu Hanifah.

### **Abstract**

*This research aims to analyze the concept of honey zakat as an obligatory form of zakat according to the perspective of Abu Hanifah. Honey, as a productive commodity with economic value, has generated differing opinions among scholars regarding its legal status as a zakatable asset. The focus of this study is to examine the legal reasoning (istinbāt) employed by Abu Hanifah in determining honey as an object of zakat. The method applied in this study is library research using a qualitative approach and descriptive analysis of classical fiqh sources representing Abu Hanifah's legal thought. The findings indicate that Abu Hanifah obligates zakat on honey through the method of qiyās (analogical reasoning), by analogizing honey to agricultural produce based on a shared effective cause ('illah), namely its productive value and economic benefit. This determination reflects Abu Hanifah's methodological consistency in expanding the scope of zakatable assets based on principles of justice and public welfare (maṣlahah). Therefore, from Abu Hanifah's perspective, honey zakat is viewed as a form of social responsibility aligned with the objectives of Islamic law in promoting a more equitable distribution of wealth within society.*

*Keywords: honey zakat, Abu Hanifah.*

## 1 Pendahuluan

Di dalam Al-Qur'an, terdapat surat An-Nahl (Lebah) pada ayat 68-69 yang berbunyi :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

68. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia (RI, 2019).

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

69. Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (RI, 2019).

Lebah berfungsi untuk menghasilkan madu, yang merupakan anugerah dari Allah kepada umat-Nya dan harus disyukuri. Madu berperan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit manusia, yang diproduksi dan diolah dalam perut lebah dari bahan alami, seperti buah-buahan dan nektar bunga. Di masa lalu, lebah biasanya membangun sarang di hutan-hutan pohon, dan sampai sekarang pun masih tetap demikian. Namun, saat ini, orang tidak hanya mendapatkan madu dari hutan-hutan tersebut, karena sudah ada usaha untuk beternak lebah yang dapat memproduksi madu, meskipun kualitasnya sedikit berbeda. Sekarang sudah terdapat banyak peternak madu dengan potensi yang besar, sehingga mereka dapat memberikan zakat (Nugroho, 2022). Mengenai zakat madu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa: zakat pada madu itu wajib untuk dikeluarkan, dengan persentase sebesar 10% (Noor Arifin, 2018). Imam Ahmad juga sependapat dengan Abu Hanifah. Umar bin Khattab pernah memungut zakat dari madu tersebut. Dasar yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang setuju dengan pendapatnya adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: “Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 1/10 (10%).”(HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni). Dalam sabda Rasulullah yang lain, disebutkan: “Abu Sayarah al-Mut’i bertanya kepada Rasulullah tentang lebah yang dimilikinya. Beliau menjawab: “Keluarkanlah 1/10. Saya meminta perlindungan atas gunung saya, dan Rasulullah pun memberikan perlindungan untuknya. ” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Di dalam sabda yang lain, dijelaskan: “Keluarkanlah 1/10 madu kalian, kemudian madu tersebut dibawa kepada Umar untuk dijual dan Umar akan menyumbangkannya ke dalam zakat kaum muslimin. ” (Namun, sumber ini dianggap lemah oleh Bukhari karena terdapat Munir bin Abdullah dalam sanadnya). Selain hadis di atas, dengan ijtihad dan qiyas juga dapat dibuktikan, sebab madu dihasilkan dari sari tanaman dan bunga, yang artinya sama seperti buah, biji-bijian, dan tanaman lainnya yang diolah menjadi madu oleh lebah. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi focus kajian. Pertama, bagaimana pendapat Ulama Abu Hanifah mengenai hukum zakat madu apakah wajib seperti hasil bumi atau tidak wajib. Kedua, mengapa Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat madu sepuluh persen dari hasil panen (tanpa nishab khusus atau qiyas 653 kg seperti hasil bumi) berdasarkan keumuman ayat zakat QS. Al-An'am: 141. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menguraikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban zakat madu sepuluh persen (10%) dari hasil panen (tanpa nishab khusus atau qiyas 653 kg hasil bumi) berdasarkan keumuman QS. Al-An'am: 141, serta membandingkan Dalil Hanafiyah dengan jumhur mazhab (Syafi'i, Maliki) yang menolak zakat madu karena sanad hadits lemah atau madu bukan makanan pokok, untuk menunjukkan kekuatan relatif dalil *ma'mul bihi*. Artikel ini mempunyai tiga manfaat utama yaitu teoritis, praktis dan kebijakan. Secara teoritis, artikel ini memperkaya kajian Fiqh Muamalah dengan analisis mendalam dalil Hanafiyah (QS. Al-An'am: 141, HR. Daruqutni, qiyas nektar) tentang zakat madu sepuluh persen tanpa nishab khusus,

melengkapi literatur komparatif mazhab yang cenderung fokus zakat tanaman pokok, serta menjadi rujukan kurikulum perkuliahan hukum Islam dan ekonomi syariah di pesantren-universitas. Secara praktis, muzakki peternak lebah memperoleh pedoman syar'i menghitung zakat dari hasil bersih panen, BAZNAS dan lembaga amil zakat dapat merumuskan fatwa standar zakat peternakan madu, praktisi ekonomi syariah mengoptimalkan redistribusi harta dari industri lebah (potensi miliaran rupiah tahunan) sesuai maqasid syariah *hifz al-mal*. Secara kebijakan, lembaga zakat nasional memperluas objek pungutan dari 9 jenis konvensional ke produk hewani kontemporer; pemerintah daerah pengusaha lebah mendapat acuan fatwa untuk program zakat produktif; umat Islam teredukasi kewajiban zakat madu sebagaimana amalan Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab.

## 2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis komparatif, menguraikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat madu wajib sepuluh persen melalui dalil primer (QS. Al-An'am: 141, HR. Daruqutni, Musnad Ahmad, Al-Mabsuth As-Sarakhsi) dan sekunder (Dakwah, 2024), dengan analisis *ushuliyah* untuk menguji qiyas madu-nektar bunga pada hasil bumi 'usyr, *ta'lil matan* sanad hadits, serta *tarjih dalil* Hanafiyah versus jumhur mazhab guna menetapkan pedoman kontemporer bagi muzakki peternak lebah.

## 3 Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Menurut Mazhab Abu Hanifah, madu wajib dizakati dengan tarif 10% (sepersepuluh) dari seluruh hasil panen, baik sedikit maupun banyak, diqiyaskan sebagai hasil bumi ('ushr) dari tanah usyriyah (tidak dipajak kharaj). Tidak ada ketentuan nishab volume madu spesifik; zakat langsung jatuh tempo saat panen, berdasarkan keumuman QS. Al-An'am: 141 dan praktik Umar bin Khattab memungut zakat madu dari peternak. Pendapat ini ditegaskan oleh As-Sarkhasyi dalam *Al-Mabsuth* bahwa madu dari tanah usyri wajib 1/10 tanpa batas minimum, berbeda dengan tanah kharajiyah yang bebas zakat karena sudah dipajak (Suhaeri, Zakat Madu Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, 2024).

#### 3.1.1 Zakat

Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam. Dengan demikian, zakat secara prinsip adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar bagi setiap individu yang beragama Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu dasar dari keimanan seorang muslim, dan zakat dapat berfungsi sebagai tolak ukur terhadap kualitas keislaman yang menggambarkan bentuk komitmen solidaritas antara seorang muslim dengan muslim lainnya (Ridlo, 2014). Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final, dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam (Sari, 2007).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan pilar esensial Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim mampu sebagai bentuk penyucian harta dan pengukur keimanan, sekaligus mewujudkan solidaritas sosial antarumat. Secara ekonomi syariah, zakat adalah harta yang ditetapkan otoritas Islam secara mengikat untuk didistribusikan kepada delapan asnaf sesuai Al-Qur'an, membersihkan jiwa dari kikir dan memenuhi tuntutan keuangan umat.

#### 3.1.2 Madu

Madu adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini karena zakat tidak hanya dianggap sebagai rukun Islam, tetapi juga harus dipahami terkait dampak sosial dan ekonominya. Tujuan zakat atas kekayaan adalah untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, harta yang terkena kewajiban

zakat seharusnya tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan nilainya (Suhaeri, Zakat Madu Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, 2024). Madu adalah cairan manis alami yang dihasilkan lebah dari nektar bunga, disebut dalam Al-Qur'an sebagai "syirah" (minuman bermacam warna) yang keluar dari perut lebah sebagai penyembuh bagi manusia (QS. An-Nahl: 69). Dalam perspektif Islam, madu merupakan harta produktif bernilai ekonomi tinggi yang menjadi objek potensial zakat menurut Mazhab Abu Hanifah (10% tanpa nishab), meskipun kontroversial karena dianalogikan sebagai produk hewani seperti susu yang ijma' ulama tidak wajib dizakati (Al-Qaradawi, 1993).

### 3.1.3 Madzhab Abu Hanifah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat wajib dikenakan pada madu. Meskipun belum ada hadits yang jelas mengenai hal ini, ada beberapa athar yang saling mendukung dan menegaskan kewajiban zakat untuk madu. Selain itu, madu dihasilkan dari nektar bunga, dapat diukur, dan bisa disimpan. Abu Hanifah berkata *"Jika madu yang terdapat di tanah usyur mau sedikit ataupun banyak, maka zakatnya Adalah sepersepuluh"*. Jika seseorang berada di tanah Kharaj, maka zakat tidak diperlukan, karena zakat dan kharaj tidak wajib di penuhi secara bersamaan oleh orang yang sama (Al-Baladzuri., 2015). Oleh sebab itu zakat juga perlu dikeluarkan dari madu, sama seperti biji-bijian dan buah-buahan, karena madu tidak memerlukan biaya tinggi seperti tanaman dan buah lainnya (Khairuddin, ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis., 2022).

### 3.1.3 Madzhab Abu Hanifah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat wajib dikenakan pada madu. Meskipun belum ada hadits yang jelas mengenai hal ini, ada beberapa athar yang saling mendukung dan menegaskan kewajiban zakat untuk madu. Selain itu, madu dihasilkan dari nektar bunga, dapat diukur, dan bisa disimpan. Abu Hanifah berkata *"Jika madu yang terdapat di tanah usyur mau sedikit ataupun banyak, maka zakatnya Adalah sepersepuluh"*. Jika seseorang berada di tanah Kharaj, maka zakat tidak diperlukan, karena zakat dan kharaj tidak wajib di penuhi secara bersamaan oleh orang yang sama (Al-Baladzuri., 2015). Oleh sebab itu zakat juga perlu dikeluarkan dari madu, sama seperti biji-bijian dan buah-buahan, karena madu tidak memerlukan biaya tinggi seperti tanaman dan buah lainnya (Khairuddin, ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis., 2022)

## 3.2 Pembahasan

Temuan ini konsisten dengan literatur Hanafiyah klasik (Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani) yang mengkategorikan madu sebagai harta musiman wajib tazkiyah. Implikasi praktis bagi peternak lebah Jepara: hitung 10% madu bersih setelah dikurangi biaya produksi, sesuai metodologi penggalangan zakat produktif (Noor Arifin, 2018). Kekuatan dalil Abu Hanifah terletak pada qiyas tekstual yang lebih inklusif dibanding pendekatan tekstual-literal jumbuh ulama.

### 3.2.1 Zakat Madu

Dalam Al-Qur'an, terdapat sebuah surat An-Nahl (Lebah) pada ayat 68-69. Lebah merupakan makhluk yang memproduksi madu, yang adalah anugerah dari Allah bagi para hamba-Nya dan harus disyukuri. Madu berfungsi sebagai penyembuh berbagai penyakit manusia, yang dihasilkan dan diproses dalam perut lebah dari bahan-bahan alami, termasuk buah-buahan dan nektar bunga. Di masa lampau, lebah membuat sarang di hutan-hutan yang dipenuhi pepohonan, dan kondisi ini masih tetap berlangsung hingga sekarang. Namun saat ini, orang tidak hanya bergantung pada madu dari hutan tersebut, karena ada juga yang sengaja melakukan budidaya lebah untuk menghasilkan madu, meskipun kualitasnya

mungkin sedikit berbeda (Noor Arifin, 2018). Zakat madu adalah sebagian harta madu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat menurut Mazhab Abu Hanifah, dihitung 10% dari hasil bersih panen tanpa batas minimum nishab, diqiyaskan sebagai zakat hasil bumi ('ushr) dari tanah usyriyah (tidak dipajak kharaj). Berdasarkan keumuman QS. Al-An'am: 141 dan praktik Umar bin Khattab, madu dikategorikan harta produktif yang harus ditazkiyah untuk pembersihan jiwa dan solidaritas sosial, berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menganggapnya produk hewani seperti susu yang tidak wajib.

### 3.2.2 Kewajiban Zakat Madu

Zakat madu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai kadar nisab (sama seperti nilai biji-bijian sekitar 653 kg). Bahkan menurut pendapat Abu Hanifah, tidak ada batas nisab; sehingga zakat atas madu wajib dikeluarkan tanpa memandang jumlahnya. Adapun kadar zakatnya berdasarkan pengqiyasannya dengan zakat tanaman dan buah-buahan ialah 10% dari hasil bersihnya yaitu, setelah dikurangi semua biaya operasional (Baqir, 2015). Walaupun tidak ada hadist shahih yang mewajibkannya, tetapi ada beberapa *athar* yang saling menguatkan satu sama lain kemudian mereka mewajibkan jakat pada madu.

### 3.2.3 Analisis Madzhab Abu Hanifah Mengenai Zakat Madu

Mayoritas para ulama (termasuk Imam Malik, Syafi'i, Ibn Abi Layla, dan Ibn Al-Mundhir) berpendapat bahwa zakat tidak dikenakan pada madu, karena dua alasan. Pertama, tidak ada informasi yang benar-benar dapat diandalkan dalam hal ini, dan tidak ada kesepakatan umum mengenainya. Kedua, madu adalah cairan yang keluar dari lebah, jadi mirip dengan susu. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, susu tidak dikenakan zakat (Waluya, 2021).

Abu Hanifah dan para pengikutnya percaya bahwa zakat harus dikeluarkan dari madu, asalkan lebah tidak bersarang di tanah kharajiya. Hal ini disebabkan karena tanah kharajiya sudah dikenakan pajak. Sesuai dengan aturan, tidak boleh ada dua kewajiban untuk satu jenis kekayaan yang berasal dari satu alasan yang sama. Oleh karena itu, zakat madu tetap diwajibkan, baik tanahnya adalah tanah usyriya atau bukan. Jika lebah berada di hutan atau pegunungan, zakat madu yang harus dikeluarkan tetap sebesar 10% (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Abu Hanifah juga mengemukakan syarat mengenai diwajibkannya zakat madu yaitu: madu tersebut harus berada di daerah tanah orang Muslimin, baik madunya sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan zakatnya dan juga tidak ada ketentuan nisabnya (Sabiq, 2008).

قال: والعشر واجب في قليل العسل وكثيره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان في أرض العشر كما هو مذهبه في باب العشر

*“Imam As-sarkhosyi berkata: menurut Imam Abu Hanifah wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh dari madu yang banyak atau sedikit ketika madu tersebut dihasilkan di tanah usyri sebagaimana yang terdapat dalam madzhabnya Abu Hanifah di dalam bab Al-‘ushr”* (Sarakhsi & Al-Din, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Hanifah berpendapat bahwa zakat atas madu wajib dikeluarkan sebesar sepuluh persen jika madu tersebut dihasilkan dari tanah usyri. Namun, jika madu berasal dari tanah kharaj, kewajiban mengeluarkan zakat tidak berlaku sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa zakat dan pajak (kharaj) tidak boleh dikenakan pada satu objek yang sama. Ini dikarenakan tanah kharaj sudah diwajibkan untuk membayar pajak guna pengelolaan dan penanaman, sehingga pemilik tidak perlu memenuhi kewajiban lain. Sementara itu, Imam Ahmad memiliki pandangan yang berbeda dengan menyamakan status kedua jenis tanah ini dan mewajibkan para pemilik madu untuk membayar zakat madu mereka, baik madu berasal dari tanah usyri atau dari tanah kharaj. Sesuai dengan pandangan mereka bahwa kharaj dan 'ushr tidak bisa

bersamaan, Abu Hanifah serta para pengikutnya menyatakan bahwa zakat juga perlu dikeluarkan dari madu, dengan syarat sarang lebah tidak berada di atas lahan kharaj. Zakat atas madu juga diterapkan pada madu yang dihasilkan di tanah yang tidak subur (Khairuddin, ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis., 2022).

Ayat QS. Al-An'am : 141 menyatakan bahwa : *"Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya"*.

Imam Abu Hanifah melihat madu termasuk "ثمرات" secara umum, sehingga zakatnya 'ushr (10%) seperti hasil bumi musiman, tanpa batas nishab minimal karena panen madu bersifat tahunan dan tidak seperti harta simpanan.

Berikut merupakan alasan di wajibkannya mengeluarkan zakat madu yang bersumber dari Al-hadist, yaitu:

1. Landasan hukum : dari Amru bin Sya'ib dari kakeknya dari Nabi Muhammad SAW, berkata : *sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10* (HR Daruqutni).
2. Hadist Sulaiman bin Musa  
*Abu sayarah Mut'i : saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah beliau bersabda: keluarkanlah sepersepuluh. Saya meminta kepada Rasulullah agar gunung saya di lindungi Rasulullah. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya, diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Maja (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020)"Rasulullah saw menuliskan kepada penduduk Yaman agar diambil zakat madu sepersepuluh."* (HR. Baihaqi).

ان النبي اخذ من العسل العشر

*"Bahwa Nabi saw memungut zakat madu sepersepuluh"* (HR. Ibnu Majah).

Kepedulian terhadap zakat ternak madu akan berdampak dalam meningkatkan ekonomi produktif para peternak madu, karena madu merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan (Asnaini., 2008). Dalam melaksanakan penggalangan dana zakat, BAZNAS perlu mengimplementasikan pendekatan guna meningkatkan pemasukan zakat. Salah satu metode untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan mengumpulkan zakat dari peternak madu, sebab zakat dari madu memiliki peluang yang sangat besar untuk memajukan ekonomi Masyarakat (Noor Arifin, 2018). Dengan demikian, jika ditinjau dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah, madu termasuk harta yang memiliki nilai produktif dan bernilai ekonomis sehingga layak dikenakan kewajiban zakatnya. Penetapan ini tidak terlepas dari metode istinbath hukum yang beliau gunakan, yaitu qiyas dengan mengaitkan madu pada hasil bumi yang sama-sama dihasilkan dari proses alami dan usaha manusia. Dengan pendekatan tersebut, kewajiban zakat madu menjadi selaras dengan prinsip pemerataan harta dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif Abu Hanifah, madu termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Pandangan ini didasarkan pada qiyas terhadap hasil bumi serta pertimbangan bahwa madu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, zakat madu dipandang sebagai bagian dari kewajiban sosial umat Islam dalam mendistribusikan kesejahteraan. Adapun kadar zakatnya berdasarkan pengqiyasannya dengan zakat tanaman dan buah-buahan ialah 10% dari hasil bersihnya (yaitu, setelah dikurangi semua biaya operasional), dan tidak ada batas nisabnya.

Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada relevansi penerapan zakat madu dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan panduan yang jelas agar pelaksanaan zakat madu dapat berjalan sesuai prinsip syariat serta membawa kemaslahatan bagi umat.

### Daftar Pustaka

- Al-Baladzuri., S. (2015). *Futuhul Buldan: Penaklukan negeri-negeri dari Fathu Makkah sampai Negeri Sind* (Masturi Irham & Abidun Zuhri, Trans.; Cet. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Y. (1993). *Fiqh al-Zakah (Jilid I): Studi Komparatif Zakat, Peraturan dan Filsafat dalam Terang Al-Qur'an dan Sunnah*. (Diterjemahkan oleh Dr. Monzer Kahf). Jeddah: Pusat Penerbitan Ilmiah, Universitas Raja Abdulaziz.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqir, M. (2015). *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: PT.Mizan Publika.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Dakwah, A. D. (2024).
- Khairuddin. (2022). *ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta : Zahir Publising,.
- Khairuddin. (2022). *ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Jakarta: KENCANA,.
- Lutfiyanti, Lutfiyanti, E., & Abadi, M. T. (2024). Pemikiran Ilmuan Ekonomi Klasik (Zayd bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 407-414.
- Noor Arifin. (2018). "Strategi Penggalangan Zakat Lebah Madu (Studi Kasus pada Peternak Madu di Kabupaten Jepara),. *Cimanggis Zakat Journal* , 153-161.
- Nugroho, A. (2022). Fundraising zakat lebah madu (Studi kasus pada peternak lebah madu di Jepara) . *CIMAE Journal*.
- Pelajar., A. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Tejemahannya*.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'adl*.
- Sabiq, S. (2008). *FIQIH SUNNAH* . Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.
- Sarakhsi, & Al-Din, S. (1993). *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suhaeri. (2024). Zakat Madu Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2088-7809.
- Syamsuddin Abu Bakar Bin Abi Sahl, A. (2000). *Juz 3*. Beirut, Lebanon: Darul Fikr.
- Waluya, A. H. (2021). *FIQIH ZAKAT KLASIK DAN KONTEMPORER*. Banyumas:: Wawasan Ilmu.